



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Baranusa, 12 Maret 1988, NIK. 5305095203880002, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Buranusa, RT.004 RW.002, Dusun II, Desa Blang Merang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP 082146859927, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Baranusa, 01 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Baranusa RT.003 RW.002, Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Klb, belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No 60/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa menurut berita acara panggilan Tergugat menyatakan menurut keterangan RT setempat Tergugat bukan warga setempat sejak tahun 2012 hingga saat ini dan Penggugat juga dalam persidangan menyatakan Tergugat saat ini sudah tidak berada di kabupaten alor sejak 10 tahun yang lalu, kemudian Penggugat menyatakan dipersidangan mencabut perkara ini, dan akan memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini sudah tidak berada di kabupaten Alor sejak 10 tahun yang lalu, dengan demikian Penggugat mencabut perkara ini dan akan memperbaiki alamat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, dan terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Penggugat atau kuasanya. Dalam hal ini Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya, dan gugatan belum dibacakan dipersidangan, dan tidak mengurangi hak-hak Penggugat untuk mencabut perkaranya juga tidak bertentangan dengan hukum formil (vide Yurisprudensi MARI nomor 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No 60/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 271 RV), maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2023 dengan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/651/HK.05/10/2023, tertanggal 16 Oktober 2023, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2023;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Klb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2023;

Demikian penetapan ini diucapkan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No 60/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I.,
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I
Panitera Pengganti,

RAJAB ABDULLAH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	0
b. Panggilan pertama para Pihak	:	0
c. Redaksi	:	0
2. Biaya Proses	:	0
3. Biaya Panggilan	:	0
4. <u>Meterai</u>	:	0
Jumlah	:	0
		(-)

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No 60/Pdt.G/2023/PA.KIb